



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : N. 349. DKS TAHUN 2018

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu perlu ditetapkan Susunan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
15. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 56);
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Bengkulu.
- KETIGA : PPID Utama di lingkungan Pemerintahan Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan /atau Pejabat Fungsional.
- KEEMPAT : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini bertugas:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;

2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu.

KELIMA

: PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini bertugas:

1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab dan kewenangannya;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasikan bahan dan data lingkup komponen di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu untuk menjadi bahan informasi publik; dan
6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

- KEENAM : PPID dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID) yang meliputi : arsiparis, pranata komputer, pranata humas, pustakawan dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya PPID bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas PPID Utama dan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
- KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor. B.337.XV Tahun 2013 tentang Penetapan Organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Juli 2018

Pt. GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : 11349/DK/STAHUN 2018
TANGGAL : 27 Juli 2018

PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

A. PPID UTAMA

- Pembina : 1. Gubernur Bengkulu
2. Wakil Gubernur Bengkulu
- Pengarah selaku atasan PPID : Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
- Tim Pertimbangan : Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
- Ketua PPID : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu
- Bidang Pendukung Sekretariat PLID : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu
- Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu
- Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu
- Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : 1. Kepala Bidang Hubungan Media dan TIK Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu

B. PPID PEMBANTU
/OPD
Anggota

1. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Humas dan Protokol Setda Provinsi Bengkulu;
2. Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu;
3. Sekretaris Inspektorat Provinsi Bengkulu;
4. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
5. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu;
6. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu;
7. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu;

8. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu;
9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu;
10. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
11. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
12. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;
13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu;
14. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
15. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu;
16. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bengkulu;
17. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu;
18. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu;
19. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu;
20. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu;
21. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu;
22. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu;
23. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu;
24. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;
25. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;
26. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
27. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu;
28. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
29. Sekretaris Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Bengkulu
30. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu
31. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu

32. Sekretaris Badan Penghubung Provinsi Bengkulu
33. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
34. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu

Plt. GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH